PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR : 0125 / Per-UMP / 2012
TANGGAL : 22 Okt 12

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

OKTA JANAN RIANSYAH
Nim

50 2008 188

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2012

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C**

NAMA : **OKTA JANAN RIANSYAH**
NIM : **50 2008 188**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

Sri Suatmiati, SH., M.hum ( )

Palembang, 2012

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI:
Ketua : **Alriza Gusti SH., M.Hum** ( )

Anggota :**1. Hendri S SH., M.Hum** ( )

2. Zulfikri Nawawi SH., MH ( )

DISETUJUI OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

Motto :

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh , teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

(QS. An-Nisaa ayat 36)

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

- *Ayah dan Ibuku yang tercinta yang selama ini telah banyak memberiku motivasi yang baik,*
- *Saudara-saudarIku yang tersayang Tabrani Diansyah, M.Liansyah dan Sri Rahayu.*
- *Seseorang yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam mencapai keberhasilanku Elsa Melysa*
- *Teman-temanku seperjuangan.*
- *Almamaterku yang ku banggakan.*

JUDUL : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C

Penulis	Pembimbing
OKTA JANAN RIANSYAH	SRI SUATMIATI, SH., M.hum

ABSTRAK

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C?
2. Apa hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Izin Kuasa Pertambangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian langsung atau metode pengambilan data dengan cara wawancara pada narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan didukung oleh data kepustakaan.

Teknik pengelolahan data dilakukan dengan menerapkan cara content analisis terhadap data tekstular dan mempergunakan metode kwalitataif terhadap bahan - bahan yang dikumpulkan dari lapangan untuk kemudian dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berpangkal tolak dalam pembahasan, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 32 Tahun 2006 Tentang Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C, menerapkan

bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar peraturan daerah tersebut, dinyatakan tersangka maka terhadapnya akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran norma Peraturan Daerah. Sejauh ini hanya sanksi kurungan dan denda yang diterapkan sedangkan untuk pencabutan izin belum pernah diterapkan.Dalam perkara pelanggaran izin kuasa pertambangan bahan galian tambang golongan c, sanksi yang dikenakan adalah sanksi kurungan atau denda paling banyak 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Peraturan daerah tersebut menggunakan sistem alternatif, yaitu pidana kurungan atau denda jadi hakim dapat memilih salah satu dari dua jenis sanksi yang diancaamkan. Pidana denda tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila terpidana tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila tidak dapat membayarnya.

2. Hambatan Penerapan Sanksi Terhadap Peraturan Kabupaten Lahat N0.32 Tahun 2006tentang Bahan Galian Tambang Golongan C. Dikarenakan beberapa hal sebagai berikut;

   a. keberadaan para penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah bersifat turun-temurun. Hal ini disebabkan keberadaan masyarakat bawah yang tidak meiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya.
   b. Ketidak mengertian masyarakat ataupun dari pihak pemerintah itu sendiri yang kurang mensosialisasi peraturan. Yang disebabkan lemahnya dalam penegakan hukum dan pengawasan kepada masyarakat dikarnakan masih kurangnya pegawai didinas pertambangan lahat sendiri.
   c. Serta masih banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang terlibat atau melibatkan diri dari pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin. Hal ini disebabkan karena adanya kekuasaan yang ada dipihak yang tidak bertanggung jawab yang merasa mereka dapat menyalahhgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada allah SWT, dan tidak lupa penulis memanjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skiripsi ini, dengan judul :

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Hukum pada fakultas Hukum universitas muhammdyah palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya penuangan tulisan ilmiah, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan materi skripsi ini,selain itu juga penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan ilmu hukum ,khususnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

Dalam menyelesaikan penulis skiripsi ini,penulis banyak mendapat bimbingan nasehat dan saran bagi berbagai pihak, untuk itu penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati dengan mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada;

1. Bapak H. M. Idris, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah palembang.
2. Ibu Sri Suatmiati SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak / Ibu Pembantu Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Luil Maknun , SH., MH, Selaku ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH, Selaku Penasehat Akademik.
6. Ibu, Sri Suatmiati SH., M.Hum, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak / Ibu Dosen berserta staf karyawan /ti Fakultas Hukum Uversitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
8. Bapak Alfian Habibie Dan Hamson Effendi Selaku Staf Dan Sekretaris di Dinas Pertambangan Lahat.
9. Ayah dan Ibuku tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materil dan moril selama penulis menuntut

ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

10. Kakak-kakakku Tabrani Diansyah SH., Dan M.Liansyah SE. Wijaya, terima kasih semangat kalian berikan selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan (Elsa Melysa, Leri, Sandi, Irfa, Nanang, Dedy, Adi) serta teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga bantuan tersebut mendapat imbalan pahala dari yang maha kuasa dan skripsi ini bermanfaat,

Palembang, 2012

Penulis,

Okta janan riansyah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMPREHENSENSIF.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN.....iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv
ABSTRAK.....v
KATA PENGANTAR.....vii
DAFTAR ISI.....x

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....1
B. Permasalahan.....8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....8
D. Metodologi.....9

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Pertambangan.....11
B. Teori-Teori Pemidanaan.....23
C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....29

BAB III **PEMBAHASAN**

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambangan Golongan C.....32

B. Hamabatan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Kuasa Pertambangan Berdasarkan

Peratuaran Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....49

B. Saran.....51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut peranan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting bahkan pemerintah harus secara sadar berusaha membawa rakyat dan negara kearah yang dicita-citakan.

Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara memanfaatkan segala sumberdaya dan potensi yang ada, yang dilakukan secara berkesinambungan bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi manusia. salah satu sumber daya yang strategis adalah yang diatur dalam ketentuan pasal 33ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat".

Dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pengambilan bahan pertambangan yang berwawasan lingkungan hidup dan kebijakan nasional maupun kebijakan daerah perlu selaras dan terpadu serta

menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan masa kini dan generasi masa depan. Biasanya daerah-daerah pertambangan dalam melakukan eksplorasi cenderung membahayakan serta merusak ekosistem lingkungan hidup baik disungai maupun didaratan.

Didalam sistem Perundang-Undangan Indonesia, sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan, setelah 3,5 tahun negosiasi dikeluarkanlah Rancangan Undang-UndangPertambangan Mineral dan Batu Bara (UU RI No.4 Th. 2009) yang baru disahkan pada 12 Januari 2009 dan sebelumnyapada 16 Desember 2008 telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah).[1]

Lahirnya Undang-Undang Minerba mengubah wajah baru dunia pertambangan di Indonesia.Menurut Pasal 173 ayat (1) tentang ketentuan penutup menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1967 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".Akan tetapi didalam pasal173 ayat (2) juga dinyatakan "semuaPeraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1967

[1].Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm 130.

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Adanya peraturan pertambangan diatas, berarti bahwa masalah pertambangan sudah diatur dan dirumuskan kedalam Undang-Undang secara yuridis formil semenjak dahulu, tetapi permasalahan sosial pertambangan semakin menunjukkan identitasnya yang tinggi pada bangsa. Kontradiksi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pusat dan yang diterbitkan oleh daerah, memperlihatkan tidak adanya koordinasi. Hal tersebut pada giliranya telah melahirkan pertentangan yang sudah digeneralisir, baik dari sudut pengawasan negara maupun protes dari masyarakat.Kondisi tersebut telah membawa banyak kerugian bagi pihak pusat maupun daerah ataupun pihak pengusaha pertambangan maupun masyarakat setempat seperti yang terjadi dibeberapa daerah provinsi maupun daerah kabupaten di Negara Indonesia.

Contohnya nyata adalah pencemaran lingkungan oleh Tambang Emas Teluk Buyat, Lumpur Panas di Porong Sidoarjo dan yang baru saja terjadi yaitu konflik penutupan tambang pasir di sungai Brantas, kecamatan Gedeg Mojokerto Jatim (Jawa Timur) terus berlangsung, 20 November 2011, konflik bermula ketika masyarakat menolak kehadiran usaha penambang pasir sedangkan Pemerintah Daerah setempat juga

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

seperti tak kuasa menutupnya.[2]Aksi tersebut sudah berlangsung dan sangat memprihatinkan bagi masyarakat daerah tersebut.

Kepastian hukum pertambangan sangat diperlukan karena menyangkut kebutuhan kepentinganumum yang merupakan kepentingan sebagian besar bangsa Indonesia, dalam rangka untuk menjalankan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.Dalam hal ini faktor pengaturan melalui sarana berupa penerapan hukum, terutama hukum pidana tidak dapat ditinggalkan.

Hukum pidana sebagai hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan negara, serta membatasi berbagai kepentingan dengan jalan menentukan larangan dan keharusan guna tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang mengandung larangan dan keharusan disebut norma

Inti norma adalah ketentuan mengenai sikap tindak yang harus diambil oleh setiap orang dalam bertingkah laku atau berbuat. Norma tidak hanya terdapat di dalam lapangan hukum pidana, akan tetapi juga terdapat dilapangan lainnya, seperti Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Keagamaan, Moral dan lain-lain yang pada umumnya ada sanksi bila dilanggar.[3]

---

[2].Sumber,Www. Metro News.com,Rabu 8 Desember 2011

[3]. Roeslan Saleh, 1982,*Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungungjawaban Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta,hlm 23

Pelanggaran atas norma-norma tersebut akan menimbulkan pertangungjawaban bagi orang yang melanggarnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh A.A.G. Peters "jika ada pelanggaran norma dan ada sanksinya, selalu akanada pertanggungjawaban".[4]

Dalam suatu pelanggaran terdapat unsur pelaku dan perbuatan yang sangat berkaitan erat.Perbuatan dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku.Tindakan tersebut dalam hukum pidana dikatakan sebagai tindak pidana.Mulyatno beranggapan kata hukuman merupakan istilah yang konvensional, lebih cocok diartikan dengan pidana pada istilah *straf* tersebut. Istilah selanjutnya adalah pemidanaan yang merupakan padana istilah balanda *"straftoemitting"* sering juga diartikan dengan penjatuhan pidana atau pemberian pidana.[5]

Menurut Andi Hamzah istilah penjatuhan pidana lebih tepat dari pada pemberian, karena istilah pemberian mengingatkan pada istilah hadiah sebagai sinonimnya, biasanya mengenai sesuatu yang menyenangkan sedangkan pada hakekatnya merupakan suatu nestapa.[6]

Dalam mengadakan tinjauan terhadap hukum pidana di Indonesia ditemukan tiga permasalahan pokok yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan masalah penjatuhan

---

[4]. *Ibid*, hlm 5.

[5]. Mustafa Abdulah Dan Ruben Achamad, 1986, *Intisari Hukum Pidan*a, Ghalia Indonesia, Jakarta,hlm 47.

[6]. Andi Hamzah, 1983, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradya Paramit, Jakarta, hlm 87.

pidana. Masalah penjatuhan pidana merupakan masalah karena adanya ketidakpuasan masyarakat, maupun pelaksana kejahatan (terpidana) terhadap penjatuhan pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki dan penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *(strafmaat).*

Adapun objek penelitian adalah perumusan norma sanksi pidana Peraturan Daerah (PERDA) No.32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C di Kabupaten Lahat.PERDA yang dibuat oleh pemerintah daerah mempunyai kekutan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Oleh karena itu dapat dipaksakan penegakannya.Penegakan terhadap peraturan daerah harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.Penegakan Peraturan Daerah pada gilirannya meningkatkan wibawa pemerintah itu sendiri.

Peraturan daerah yang bagaimana yang harus ditegakkan? Tidak semua PERDA yang mempunyai kekuatan hukum mengikat memerlukan penegakkan "*Polite Dwang*". PERDA yang penegakkanya ditempuh dengan cara "*Polite Dwang*" adalah Peraturan Derah yangmemuat ketentuan ancaman pidana. PERDA yang demikian kebanyakan mengatur masalah ketertiban dan keamanan umum.

Ancaman pidana yang dimuat dalam PERDA adalah ancamanan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan yang diancam dengan ancaman dimaksud dalam perda adalah pelanggaran. Penegakkan PERDA pada umumnya berwujud mengambil, atau meniadakan, mencegah, melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan dialpakan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan perda yang bersangkutan. Falsafah penegakan perda pada umumnya tidak berbentuk penjatuhan hukuman pidana, tetapi dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran PERDA.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini kedalam skripsi dengan judul "**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT N0.32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C**"

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni yaitu ilmu hukum, maka penulis merumuskan permasalahan sebagi berikut.

1. Bagaiman penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No.32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C?
2. Apa hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelangggaran izin kuasa pertambangan dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No.32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Menyadari luas dan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang ada dipertambangan dan agar pembahasan tidak menyimpang dan permasalahan, maka penulis melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalan dalam skripsi ini. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap permasalahan menjadi lebih obyektif, terarah dan mendalam, maka analisis permasalahan dalam skripsi ini adalah pada aspek hukumnya.

Jadi secara eksplisit ruang lingkup permasalan dalam skripsi ini adalah menganalisis :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No.32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C.
2. Hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran izin kuasa pertambangan dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No.32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penulisan ini adalah

1. Mengetahui penerapan sanksi pidana Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No.32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C
2. Mengetahui hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran izin kuasa pertambangan dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No.32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C

D. METODOLOGI

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat penjelajah (exsploratoris), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Study Kepustakaan (Library Research)

   Dalam usaha untuk memperoleh data sekunder guna menyusun kerangka teoritis maupun konsepsional dengan mengkaji bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder relevan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

   Dalam usaha memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan Dinas Pertambangan di Kabupaten Lahat dan dengan orang yang ada hubungannya dengan penelitian ini, terutama yang berkenaan dengan permasalahan skripsi dengan pemecahannya tersebut.

Tekhnik pengelolahan data dengan menerapkan cara content analisis terhadap data tekstular dan mempergunakan metode kwalitatif terhadap bahan-bahan yang dikumpulkan dari lapangan untuk kemudian dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan Secara Umum.

Kata "Tambang" dapat diartikan menggali atau "menggali sesuatu" yang dalam bahasa Inggris disebut "Dig" dengan demikian diartikan sebagai "bahan dalam galian" yang berarti mineral.[7]

Dalam arti luas, bahan galian industri adalah bahan tambang, kecuali bahan bakar, biji logam, dan air yang digali dan dapat digunakan secara langsung tanpa atau sedikit melalui proses pengelolaan terlebih dahulu.[8]

Dalam hukum pertambangan bahan galian disebutkan sebagai segala bantuan, biji, batu bara, dan granit, unsur-unsur hara , mineral, yang merupakan endapan alam. Dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan menentukan pengertian bahan galian yaitu, "Unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-bijidan segala macam bantuan, termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan- endapan alam.

---

[7]Supriatna Suhala, 2001 , *Bahan Galian Industry*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Mineral Bandung, hlm2

[8]*ibid*, hlm 13.

2. Pengertian Hukum Petambangan.

Istilah hukum pertambangan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *mining law,* yang diartiakan lebih jelas sebagai berikut, "hukum yang mengatur tentang penggalian atas pertambangan biji-biji atau mineral-mineral dalam tanah".[9]

Definisi diatas hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan biji-biji saja.Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi di atas juga tidak terlihat bagimana hubungan hukum antara pemerintah dengan subjek hukum.Padahal untuk menggali bahan tambang tersebut diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.[10]

Definisi lain dapat di lihat dalam Blacklaw Dictionary Mining Law sebagai berikut :

"the act of appropriating a mining claim (pereel of land containing precious metal in its soil in or rock) according to certain established rule".[11]

Artinya,

---

[9]Ensiklopedia Indonesia,1987, P.N Balai Pustaka, Jakarta, hal 349

[10]Salim HS,1989, *Hukum Pertambangan Indonesia*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm 7

[11]Balindt Heben, 1992, *The Industrial Mineral Handy Book,* Division Metal Buletin PLC, London, hlm 847

"Hukum pertambangan adalah ketentuan khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan) menurut aturan yang telah ditetapkan".

Definisi di atas difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan.Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyidikan dan hak melakukan kegiatan Eksploitasi.Begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan.Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambangan semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Salim H.S, menyimpulkan bahwa, hukum petambangan adalah "Keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negaradalam pengelolahan bahan galian (tambang), dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolahan dan pemanfaatan bahan galian (Tambang)".[12]

Berkaitan dengan pengertian tersebut, kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis.Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang

[12]Salim Hs, *Op cit*, hlm 8

terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat.bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal , artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.[13]

Kewenangan Negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengatur dan mengawasi pengelolahan bahan galian sehingga di dalam penguasaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kewenangan Negara dilakukan oleh pemerintah.

Pengusaha bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian, sehingga hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum harus sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal.Agar orang badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) memberikan izin usaha pertambangan, kepada orang atau badan hukum yang melakukan pertambangan.[14]

---

[13]US Hidayat, 1999, *Penelitian Hukum Pertambangan di Indonesia*, Biro Hukum Departemen Pertambangan, Jakarta, hlm 11

[14]Aidil Bachari, 2005, *Operasi Tambang Terbuka*, Djambatan, Jakarta, hlm 10

Dari uraian diatas, ada dua unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir , yaitu adanya kewenangan Negara dalam pengelolahan bahan galian dan adanya hubungan hukum antara Negara dengan orang dan badan hukum dalam pengusahaan bahan galian.

3. Bahan Galian Dan Penggolongannya

Bahan galian atau bahan tambang yaitu unsur-unsur kimia,mineral-mineral,biji-biji dan segala macam batuan termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan alam.[15]

Didalamnya termasuk bahan galian padat seperti emas,perak, atau bahan galian cair seperti minyak bumi.Termasuk bahan galian berupa gas alam yang terdiri atau senyawa minyak termasuk juga didalam pengertian bahan galian atau bahan tambang.Demikian pula gas yang terdiri atas senyawa-senyawa kimia lainnya, seperti gas untuk untuk tenaga. Segi lain yang penting dalam perumusan bahan galian atau bahan tambang ialah keadaannya, harus masih dalam bentuk endapan alam atau letakan alam, artinya dalam keadaan belum ditangani oleh tangan manusia.[16]

Bahan galian digolongkan pada 3 (tiga) golongan, penggolongan bahan galian dirumuskan dalam pasal 3, Undang-

---

[15]Suprianata Suhala, *Op cit*, hlm 3
[16]Sajuti Thalib, *Op cit*, hlm 15

undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, penggolongan tersebut berupa:

a. Golongan Bahan Galian Strategis

Bahan galian Strategis, merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan, Keamanan sertaPerekonomian Negara dalam pasal 1 huruf (a) peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian, ditentukan golongan bahan galian Strategis, yang dibagi menjadi 6 (enam) golongan yaitu:

1) Minyak bumi. Bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
2) Bitumen padat, Aspal;
3) Antrasit, Batu Bara, Batu Bara Muda;
4) Uranium, Radium, Thorium, dan Bahan-bahan galian RadioAktif lainya;
5) Nikel, kobal; dan
6) Timah.

b. Golongan Bahan Galian Vitual

Bahan galian vitual, merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga bahan galian B. bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu:

1) Besi, Mangan, Moilbden, Khorm, Wolfram, Vanadium,Titan;

2) Bauksit, Tembaga, Timbal, Seng;

3) Emas, Platina, Perak, Air Raksa, Intan;

4) Arsin, Antimony, Bismut;

5) Yitrium, Rtutenium, Cerum, Dan Logam-Logam Langka;

6) Berlium, Korundum, Zircon, Kristal, Kwarsa'

7) Kriolit, Fluorspar, Barit;

8) Yodium, Brom, Klor, Belerang.

c. GolonganBahan Galian Yang Tidak Termasuk Dalam Golongan A (Srategis) Atau B (Vital).

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan golongan C, bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golonan, yaitu :

1) Nitral-Nitral, (Garam Dari Asam Sendewa, Untuk Campuran Pupuk HN03), Pospat-Pospat, Garam Batu;

2) Asbes,Talk, Mika, Grafit Magnesit;

3) Yarosit, Leusit, Tawas (Alum), Oker;

4) Batu Permata, Batu Setengah Permata;

5) Pasir Kwarsa, Kaolin, Ferdspar, Gips, Bentonit;

6) Batu Apung, Tras, Absidian, Perlit, Tanah Diatome, Tanah Serap (Fullers Eart);

7) Marmer, Batu Tulis;

8) Batu Kapur, Dolomite, Kalsit;

9) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, batu pasir.

Berdasarkan kedua puluh tiga penggolongan bahan galian di atas, penggolongan yang mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah dan masyarakat adalah pengolongan atas dasar Komersial.Golongan bahangalian yang mempunyai nilai komersial yang tinggi adalah Minyak Bumi Dan Gas Bumi, Emas, Tembaga, Perak, Batu Permata. Sedangkan yang termasuk jenis bahan galian golongan C meurut Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 adalah;

Pasal 2

> Nitrat, Phospat, Garam Batu, Asbes, Talk, Mika, Magnesit, Brafit, Yarasut, Lausit, Tawas (Alum), Oker, Batu Permata, Batu Setengah Permata, Pasir Kwarsa, Pasir Bahan Bangunan, Pasir Urung, Kaolin, Bentonit, Zeolit, Feldspar, Gips, Batu Apung, Tras, Obsidian, Perlit, Tanah Diatome, Tanah Serap, Marmer, Batu Tulis, Batu Kapur, Dolomit, Kalsit, Batu Koral, Batu Krikil, Sirtu (Pasir Batu), Granit, Andesit, Basal, Trobit, Batu Bangunan Dan Tanah Liat (Tanah Liat Api, Tanah Liat Untuk Bahan Bangunan, Tanah Liat Ball, Tanah Urung, Batu Bata, Genteng, untuk Industri Semen)

Di samping itu, didalam pelaksanaan Explorasi dan Exploitasi bahan galian tersebut sering menimbulkan konflik dalam masyarakat.Konflik tersebut terjadi antara masyarakat dengan pengusaha pertambangan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan.Didalam pembebasan tanah, pemilik

tanah selalu menginginkan harga yang mahal, tetapi dari pihak pengusaha menginginkan harga murah.[17]

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab semua permasalahan tersebut perlu disusun Peraturan Perundang-Undangan baru Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2009 dibidang Petambangan Mineral Dan Batu Bara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara[18]

Harapan meningkatnya tren industri pertambangan juga terletak pada Undang-Undang yang akan menggantikan udang-undang pokok pertambangan undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Dengan diterbitkan undang-undang pertambangan ini,diharapkan akan menciptakan iklim industri yang lebih kondusif dan memulihkan kepercayaan publik terhadap investasi pertambangan Indonesia upaya ini meyakinkan investor bahwa arus pengeluaran eksplorasi mereka akan bermanfaat jika ditanamkan di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2009Tentang Mineral Dan Batu Bara mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

---

[17]Salim Hs, *Op cit*, hlm 47
[18] Adrian Sutedi, *Op. Cit,* hlm.105

1. Mineral dan Batu Bara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendayagunaan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, Koperasi, Perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan Mineral Dan Batu Bara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintahdan/ atau Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisai dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan Mineral dan Batu Bara dilaksanakan berdasarkan prinsip Ekternalita, Akuntabilitas, dan Efesien yang melibatkan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/ pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

6. Dalam rangaka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk mengambil bahan galian menjadi bermanfaat bagi kehidupan manusia.Semua usaha yang berkenaan dengan melahirkan pemanfaaatan bahan galian digolongkan dengan istilah usaha pertambangan.[19]

a. Jenis-jenis usaha pertambangan menurut, Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara yaitu;

1) Usaha jenis pertambangan dikelompokkan atas:

a) Pertambangan mineral; dan

b) Pertambangan batubara

2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a digolongkan atas;

a) Pertambangan mineral radioaktif;

b) Pertambangan mineral logam;

c) Pertambangan mineral bukan logam; dan

d) Pertambangan batuan.

---

[19]A. Candara Wulan, 1995, *Masalah-masalah Pertambangan dalam Perdagangan, Rajawali*, Jakarta, hlm53

Usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, IUPK.

b. Jenis-jenis usaha jasa pertambangan menurut, Pasal 124 Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara usaha jasa pertambangan meliputi:

1) Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang;
   a) Penyelidikan umum
   b) Eksplorasi:
   c) Studi kelayakan
   d) Kontruksi pertambangan;
   e) Pengankutan;
   f) Lingkungan pertambangan
   g) Pasca tambang dan reklamasi: dan/atau
   h) Keselamatan dan kesehatan kerja..
2) Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
   a) Penambanga; atau
   b) Pengelolaan pemurnian.

Pengusaha disini dimaksudkan melakukan suatu usaha pertambangan atas adanya kuasa pertambangan langsung, bagi pengusaha yang bersangkutan. Sedangkan pengusaha dalam bentuk lainyaitu pengusaha tidak langsung atas dasar kuasa pertambangan yang

dimaksud adalah pengusaha perjanjian kerja kontrak atau atas dasar *join venture*. Yang dapat melakukan usaha pekerjaan pertambangan tersebut tergolong atas penggalian bahan galian:[20]

B. Teori-Teori Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Sebagai ahli hukum pidana berpendapat bahwa hukum pidana adalah sebuah persoalan yang murni hukum.Bagian yang paling penting dalam KUHP adalah sistem pemidanaannya.Sistem pemidanaan adalah susunan (pidana) dan pemidanaan.[21] Sedangkan Soedarto membagi masalah pemidanaan menjadi dua bagian yaitu:[22]

a. Dalam arti umum

Pemidanaan dalam arti umum, menyangkut masalah pembentukan undang-undang, yaitu menetapkan stelsel pidana atau penjatuhan pidanan (in bastracto).

b. Dalam arti konkret

Yaitu menyangkut berbagai lembaga yang melaksanakan atau menerapkan stelsel pidana tersebut (in concreto)

Secara sederhana pemidanaan dapat dikatakan sebagai proses penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pihak yang berwenang

---

[20] *Ibid*, hlm 31
[21] Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 1
[22] Soedarto dalam Sholehhudin, *Op Cit*, hlm 114

kepada pelaku kejahatan yang dimulai dari perumusan undang-undang sampai pada penerapan undang-undang tersebut.

Menurut LHC Hulsman, sistem pemidanaan merupakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Pemidanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana di tingkat kebijakan yudikatif/aplikatif.

2. Tujuan Pemidanaan

Sebelum membaca tujuan pidana secara lebih jauh, terlebih dahulu harus diperhatikan teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:[23]

a. Teori absolute

Pemidanaan ditujukan sebagai suatu pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana.Dengan demikian alasan pembenaran pidana terletak pada ada atau terjadinya tindak pidana itu sendiri.Dalam teori tersebut, pidana dijatuhkan untuk memperbaiki, mendidik, dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana.

---

[23].Raduman F.S Sumbayak, 1992, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND/HIIL, Co', hlm 26

b. Teori Relatif Nisbi

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan hanya dikenakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pelaku tindak pidana.Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya, pidana ini dikenakan bukan karena orang melakukan tindak pidana melainkan supaya jangan melakukan tindak pidana.

Karl O Critiansen mengemukakan perbedaan kedua teori diatas sebagai berikut:[24]

Teori absolut

1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2) Pembalasanadalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat;
3) Kesalahan merupkan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5) Pidana melihat kebelakang, pidana merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki dan mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelangar.

---

[24]Muladi, 1997, *Hak Azazi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semaran, hlm 17

Teori Relatif Nisbi

1) Tujuan pemidanaan adalah pencegahan;
2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuannya yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkankepada pelaku saja yang memenuhi syarat-syarat untuk adanya pidana;
4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5) Pidana bersifat prosfektif, pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif nisbi, yaitu suatu tindak pidana harus diikuti dengan pidana dan pengenaan pidana itu harus melindungi kepentingan masyarakat dan mendidik pelaku tindak pidana agar dapat melihat kembali kemasyarakat, selain itu pidana juga ditujukan untuk memberikan pembalasan atas terjadinya tindak pidana.

Beberapa ahli hukum memberikan pendapat tentang tujuan pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Muladi

   Bertujuan untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang garus dipenuhi dengan catatan bahwa tujuan manankah yang merupakan titik berat bersifat kasuisitis.[25]

2. Sahetapy

   Bahwa pemidanaan sebaiknya bertujuan pembalasan, makna pembalasan menghendaki agar pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkania juga harus dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.[26]

3. Roger Hood

   Sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana/pembuat potensil melakukan tindak pidana juga untuk memperkuat nilai-nilai sosial (*reinforcing sosial values*) dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*alaying public fear crime*).[27]

---

[25]Muladi dan Bada Nawawi, 1992, *Teori-Teori Hukum dan Kebijaksanaan Pidana,*Alumni Bandung, hlm 22

[26]Sahetapy Dalam Djoko Prakoso, 1984, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan, Galia Indonesia, Jakarta, hlm 34

[27].*Ibid,* hlm 134

4. Pasal 50 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
   a. Pemidanaan bertujuan untuk
      - Mencegah dilakukan tindak pidana dengan cara menegaskan norma hukum demi pengayoman masyarakat
      - Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang berguna dan baik.
   b. Pembinaan tidak dimaksudkan untuk penderitaan dan diperkenakan merendahkan martabat manusia.[28]

Pada Pasal 50 Rancangan KUHP Nasional tersebut dapat ditemukan tujuan pemidanaan yang akan dicapai di Indonesia. Pidana tidak lagi dimaksudkan untuk memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana, selain itu kepentingan pelaku tindak pidana juga mandapatkan perhatian. Pidana ditujukan untuk memberikan pembinaan merehabilitasi, meresosialisasikan dan mengintegrasikan pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat serta membebaskan rasa bersalah.

---

[28], Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm 19

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang pada saat ini masih digunakan dalam sistim hukum Indonesia, bahkan sanksi pidana cenderung menjadi saksi yang hampir selalu ada didalam undang-undang.Sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.

Sanksi pidana ditujukan pada orang-orang yang melanggar hukum pidana.Penjatuhan sanksi tersebut tidak dilakukan secara serta merta. Karena hakim harus menentukan terlebih dahulu jenis sanksi apa yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal beberapa jenis sanksi pidana.Yaitu jenis-jenis sanksi seperti yang tercantum dalam pasal 10 KUHP. Jenis sanksi pidana dalam KUHP adalah:[29]

1. Pidana pokok yang terdiri dari:
   a. Pidana mati;
   b. Pidana penjara;

---

[29].R. Soenarto Soerodibroto, S.H., *KUHPdanKUHAP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm 26

c. Pidana kurungan;

d. Pidana denda;

e. Pidana tutupan.

2. Pidana tambang yang terdiri dari:

a. Pencabutan hak-hak tertentu;

b. Perampasan barang-barang tertentu;

c. Pengumuman putusan hakim.

Urutan-urutan tersebut menunjukan berat ringannya sanksi pidana.Urutan jenis sanksi tersebut sekaligus menunjukan kualifikasi jenis tindak pidana.Kualifikasi tindak pidana, maksudnya adalah mengenai kejahatan atau pelanggaran. Didalam KUHP tindakpidana digolongkan menjadi dua, yaitu kejahatan yang diatur dalam buku II dan pelanggaran yang diatur dalam buku III

Dalam kaitan dengan perumusan sanksi, untuk kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana penjara atau denda, dan yang paling berat diancam dengan pidana mati.Sedangkan untuk pelanggaran pidana pada umumnya diancam dengan pidana kurungan atau denda.

Dalam rangka upaya pembaharuan hukum pidana (*law reform*), tim perancang KUHP Nasional Indonesia (legislator), telah malakukan re-evaluasi terhadap sistem pemidanaan yang dianut

KUHP selama ini. Oleh karna itu, pembentukan undang-undang telah menyusun dan menetapkan jenis dan macam sanksi baik dalam bentuk pidana dan tindakan.

Jenis dan macam pidana tersebut ditetapkan di dalam Buku I ketentuan umum dibawah Bab 3 tentang Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.[30]

Jenis dan macam pidana menurut pasal 60 terdiri dari pidana pokok dan tindakan. Pidana pokok tersebut disusun sebagai berikut:

1. Pidana pokok:
    a. Pidana penjara;
    b. Pidana tutupan;
    c. Pidana pengawasan;
    d. Pidana denda; dan
    e. Pidana kerja sosial.

Susunan pidana pokok diatas, ditentukan berdasarkan berat ringannya pidana, selain telah disusunnya jenis pidana termasuk pidana pokok, tim perancang KUHP Nasional juga telah menyusan jenis pidana tambahan yang dapat dikatakan memperluas jenis pidana tambahan yang selama ini diterapkan.jenis pidana tambahan ini didalam Rancangan KUHP Nasional dirumuskan dalam pasal 62, dengan komposisi sebagai berikut:

---

[30]Rancangan KUHP, *Op cit*

2. Pidana tambahan:
   a. Pencabutan hak-hak tertentu;
   b. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan;
   c. Pengumuman putusan hakim;
   d. Pembayaran ganti rugi; dan
   e. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Tindakan

   Tindakan Di Dalam Rancangan KUHP Nasional oleh tim penyusun KUHP Nasional diperluas dan beragam dibandingkan dengan selama ini masih dianut. Tindakan didalam Rancangan KUHP Nasional dirumuskan didalam Pasal 94, dengan kompisisi sebagai berikut:

   a. Perawatan dirumah sakit;
   b. Penyerahan kepada pemerintah;atau
   c. Penyerahan kepada seseorang.

Selain tindakan yang dirumuskan seperti diatas, ada beberapa macam tindakan yang dapat dijatuhkan secara bersamaan dengan pidana pokok. Tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencabutan surat izin mengemudi
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Latihan kerja;

5. Rehabilitasi; dan atau
6. Perawatan dilembaga.

Jika diamati, terlihat ada beberapa perubahan dalam perumusan jenis sanksi tersebut apabila dibandingakan dengan jenis-jenis sanksi yang diatur dalam KUHP saat ini.Dalam rancangan KUHP, terdapat pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial adalah jenis pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP.

Selain itu pidana kurungan juga diatur dalam rancangan KUHP. Pidana kurungan biasanya dijatuhkan untuk jenis tindak pidana pelanggaran.Dihapuskannya pidana kurungan adalah konsekuensi dari dihilangkannya pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran.kejahatan dan pelanggarandiatur dalam satu buku saja, yaitu buku II.Jadi, tidak ada lagi buku III yang mengatur tentang pelanggaran seperti yang diatur dalam KUHP.

Pidana mati, tidak dirumuskan kedalam pidana pokok seperti yang diatur dalam KUHP.Pidana mati diatur dalam pasal tersendiri.Pidana mati dalam rancangan KUHP, merupakan pidana yang bersifat khusus.

Untuk pidana tambahan, dalam rancangan KUHP terdapat beberapa materi penambahan, yaitu perampasan tagihan, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat. Dalam

undang-undang pidana diluar KUHP, pidana tambahan lebih beragam sesuai dengan materi dari undang-undang tersebut.

2. Sanksi pidana terhadap pelanggaran izin kuasa pertambangan berdasarkan peraturan daerah kabupaten lahat nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C.[31]

   Pasal 28

   (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

   (2) Tindak pidana yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelanggaran.

[31]PERDA Kabupaten Lahat Tahun 2006, *Op Cit*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C

Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi, KUHP hanya memungkinkan penerapan sanksi saja. Karena dalam KUHP tidak dikenal sanksi tindakan. Sanksi pidana yang dikenakan hanya berkisar pada jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan.

Dibanding dengan jenis sanksi pidana lain , pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara dan pidana kurungan cenderung lebih sering digunakan dalam putusan hakim.

Pola perumusan sanksi tunggal juga mempengaruhi banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa. Pola perumusan sanksi tunggal bersifat berlaku, karena hakim tidak mempunyai pilihan lain untuk menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Pola perumusan sanksi seperti ini bertentangan dengan kecenderungan pola perumusan sanksi dibanyak negara yang lebih selektif dan bersifat limiatif dalam penggunaan pidana penjara[32].

---

[32]Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm 143

Pola perumusan pidana tunggal mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya adalah[33]

1. Pola perumusan tunggal bersifat sangat kaku absolut dan bersifat imperatif. Dikatakan demikian karena sistem seperti ini tidak memberikan kesempatan pada hakim untuk menentukan sendiri sanski apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Sistem perumusan tunngal merupakan peninggalan atau pengaruh aliran klasik yang mengobyektifkan hukum pidana dan hal tersebut menyebabkan kebebasan hakim terbatas dalam menetapkan atau memilih jenis sanksi mana yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa.
3. Penggunaan pola perumusan tunggal yang kaku dan bersifat absolut bertentangan denga ide rehabilitasi, resosiliasi dan individualisasi pidana yang merupakan cita-cita bersama dalam rangka pembaharuan hukum pidana, khususnya terhadap sistem pemasyarakatan.

Kesadaran untuk mengurangi penggunaan pidana penjara dikarenakan pidana penjara memiliki beberapa sisi negatif. Akibat negatif dari pidana penjara diantaranya adalah terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seorang narapidana, hal ini mengakibatkan terjadinya hubungan homoseksual dan masturbasi dikalangan

[33] *Ibid*, hlm 144 dan 145

narapidana. Terampasnya kemerdekaan seseorang berarti juga merampas kemerdekaan seseorang untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Selain itu seseorang yang telah menjalani pidana penjara pada umumnya akan mendapat stigma (cap jahat) dari masyarakat. Disinilah letak unsur pencelaan dalam sanksi pidana. Pidana penjara juga menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia[34].

Adanya akibat-akibat negatif dari pidana penjara tersebut, membuat para ahli hukum mencari strategi lain dalam melaksanakan pidana. Salah satunya dengan jalan pelaksanaan pidana bersyarat. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana. Pidana bersyarat hanyalah penangguhan pelaksanaan sanksi pidana penjara. Menurut sholehuddin, dalam pidana bersyarat terdapat makna bahwa sanksi tersebut dijatuhkan bukan karna orang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan

Pidana bersyarat tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pasal 14 a sampai huruf f KUHP. Meskipun dalam pidana bersyarat mengandung pengertian terpidana tidak menjalani hukuman dipenjara, namun bukan berarti ia bebas hukuman. Ada batas waktu percobaan yang ditetapkan

---

[34] *Ibid*, hlm 72

oleh hakim kepada terpidana untuk tidak melakukan suatu tindak pidana. Bila melanggarnya pidana penjara yang telah diputuskan harus dijalankan oleh terpidana.

Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku kejahatan. Selain itu secara umum, dapat dikatakan sanksi tindakan bersifat preventif. Dalam sanksi tindakan tidak unsur-unsur pencelaan seperti yang terdapat dalam sanksi pidana[35]. Tujuan dari jenis sanksi ini adalah untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku, korban, dan masyarakat, mendidik, mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan dan sosialisasi.

Sanksi tidakan dibedakan dari sanksi pidana menurut Alf Ross, sanksi pidana ada dua syarat. Pertama, pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pidana tersebut merupakan pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Jadi sanksi pidana tersebut selain ditujukan kepada pelaku juga ditujukan pada perbuatan pelaku. Sedangkan sanksi tindakan tidak mengandung unsur pencelaan[36].

Bentuk- bentuk sanksi tindakan dapat berupa rehabilitasi, pengawasan, penghentian aktifitas, ganti rugi, perampasan barang, likuidasi badan hukum dan lain-lain[37].

---

[35] Sholehudin , *Op Cit*, hlm 88
[36] *Ibid*, hlm 44
[37] *Ibid*, hlm 210

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efesien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi pengusahaan pertambangan yang diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat.

Dinamika lingkungan hidup yang berbeda termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah perubahan Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara yang baru (disahkan pada 12 januari 2009 dan sebelum pada 16 desember 2008 telah disetujui bersama antara DPR dan pemerintah). Jika dibandingkan dengan UU No.11 Tahun 1967 yang menjadi dasar peraturan pokok

Peraturan Daeah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C, Undang-Undang Minerba memang telah membuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Yang penting diantaranya adalah dihapuskannya sistem kontrak karya (KK) bagi pengusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun demikian, meski telah memuat beberapa perubahan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dapat dikatakan masih sangat minim dalam hal yang berkaitan dengan kejelasan perencanaan, pengelolaan, kebijaksanaan, dan strategi pertambangan nasiaonal yang akan dituju.

Dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara didalam ketentuan peralihan disebutkan 3 ketentuan yaitu:

1) Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjannjian.
2) Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuikan selambat-lambatnya 1(satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
3) Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah peningkatan penerimaan negara.

Aturan peralihan merupakan bagian dari politik hokum (*rechtpolitiek*) dibidang perundang-undangan, karena dengan peraturan peralihan menentukan keberlakuan hukum yang lama demi untuk

mencegah terjadinya kekosongan hukum dan memberi kepastian hukum bagi penyelenggara negara untuk bertindak akibat adanya peraturan baru yang kemungkinan roh atau jiwa dan filosofinya berbeda dengan peraturan lama.[38]

Dengan adanya perubahan yang cukup mendasar maka sangat dibutuhkan perubahan Peraturan Daerah yang terbaru untuk mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara karena peraturan daerah yang lama masih memakai peraturan pokok Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Peraturan Pokok Pertambangan[39].

Hukum pidana sebagai hukum politik mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan negara, serta membatasi berbagai kepentingan dengan jalan menentukan larangan dan keharusan guna tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang mengandung larangan dan keharusan disebut norma. Inti norma adalah ketentuan mengenai sikap tindak yang harus diambil oleh setiap orang dalam bertingkah laku atau berbuat. Norma tidak hanya terdapat didalam hukum pidana, akan tetapi juga terdapat didalam hukum lainnya, Seperti Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara,

---

[38]Wawancara, Alfian Habibie, Pegawai Dinas Pertambangan Lahat, Tanggal 15 Mei 2012

[39] Wawancara, Hamson Effendi, Sekretaris Dinas Pertambangan Lahat, Tanggal 15 Mei 2012

Keagamaan, Moral dan lain-lain yang pada umumnya ada sanksi bila melanggar.

Keistimewaan norma hukum pidana justru terletak pada sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C, dirumuskan dan disusun bertujuan untuk mencegah pelanggaran izin kuasa pertambangan dan mengayomi seluruh masyarakat dikabupaten lahat. Jadi isi peraturan daerah tersebut mengikat setiap orang atau badan hukum yang ada di Kabupaten Lahat.

Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 32 Tahun 2006 Tentang Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C. Menerapkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar peraturan daerah tersebut, dinyatakan tersangka maka terhadapnya akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran norma Peraturan Daerah. Sejauh ini hanya sanksi kurungan dan denda yang diterapkan sedangkan untuk pencabutan izin belum pernah diterapkan[40].

Dalam perkara pelanggaran izin kuasa pertambangan bahan galian tambang golongan c, sanksi yang dikenakan adalah sanksi kurungan atau denda paling banyak 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

[40] Wawancara, Hamson Effendi, Sekretaris Dinas Pertambangan Lahat, 15 Mei 2012.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

Peraturan daerah tersebut menggunakan sistem alternatif, yaitu pidana kurungan atau denda jadi hakim dapat memilih salah satu dari dua jenis sanksi yang diancaamkan. Pidana denda tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila terpidana tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila tidak dapat membayarnya.

B. Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Kuasa Pertambangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006.

Didalam kehidupan sehari, sering terjadi ketidak seimbangan dalam kehidupan bermasyarakat beranekaragam dan corak warna-warni kehidupan. Dengan kemajemukan masyarakat ini menimbulkan perbedaan watak, karakter dan sifat dari individu itu masing-masing, disamping pula berbeda latarbelakang kehidupan dan pendidikan membuat masyarakat kita berbeda-beda dalam mengartikan suatu bentuk peraturan, salah satunya dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Izin Kuasa Pertambangan Berdasarkan Peraturan Daearh Kabupaten Lahat No 32 Tahun 2006.

Dalam melaksanakan peraturan-peraturan itu sering sekali kita mengalami kendala-kendala yang muncul kepermukaan didalam lingkungan bermasyarakat. Kendala-kendala itu terjadi dikarnakan

ketidak mengertian masyarakat ataupun dari pihak pemerintah itu sendiri yang kurang mensosialisasi suatu peraturan.

Di Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat sendiri mempunyai beberapa kesulitan atau hambatan dalam penerapan sanksi yang berupa pelanggaran izin diantaranya sebagai berikut[41]:

1. Keberadaan para penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah bersifat turun-temurun. Hal ini disebabkan keberadaan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya.
2. Ketidak mengertian masyarakat ataupun dari pihak pemerintah itu sendiri yang kurang mensosialisasi peraturan. Yang disebabkan lemahnya dalam penegakan hukum dan pengawasan kepada masyarakat dikarnakan masih kurangnya pegawai didinas pertambangan lahat sendiri.
3. Masih banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang terlibat atau melibatkan diri dari pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin. Hal ini disebabkan karena adanya kekuasaan yang ada dipihak yang tidak bertanggung jawab

[41] Wawancara, Hamson Effendi, Sekretaris Dinas Pertambangan Lahat, Tanggal 15 Mei 2012

yang merasa mereka dapat menyalahhgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Mengingat banyaknya pelanggaran dibidang pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan, berbadan hukum yang didalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian izin rekomendasi , atau bentuk apapun yang diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau perusahaan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tanpa izin.

Kegiatan pertambangan yang tidak mengikuti kaedah-kaedah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, kecelakaan tambang. Disamping itu, pertambangan tidak memiliki izin menyebabkan potensi penerimaan Negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.

Gejolak sosial baik antara perusahaan resmi dengan pelaku pertambangan tanpa izin maupun di diantara sesamanya adalah dampak negatif lain dari keberadaan pertambangan yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu melalui Inpres Republik Indonesia No.3 Tahun 2000, di instruksikan kepada Jaksa Agung, Kapolri, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota agar melakukan upaya penanggulangan masalah

penertiban dan penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kejahatan atau pelanggaran merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang, yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial merupakan Ancaman riil atau potensian bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Kejahatan atau pelanggaran disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini banyak usaha-usaha pencegahan dan pengendalian kejahtan itu ialah menggunkan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana.

Sanksi pidana harus dipandang sebagai salah satu unsur esensial, bila bila kia melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua juris berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat.[42]

Selanjutnya dapat dibaca dalam disertasi barda nawawi arief yang berjudul "penetapan pidana penjara dalam perundang-undangan dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan". Pada bab II C dengan judul

[42] Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm 62

"Kebijakan Pengunaan Sanksi" dengan jelas dan rinci beliau menguraikan bahwa sanksi pidana suatu ketika menjadi penjamin utama, pengancam utama dari kebebasan manusia,. Dia akan menjadi penjamin bila digunakan secara cermat dan hemat serta manusiawi, dia akan menjadi pengancam, bila digunakan secara sembarangan dan paksa.[43]

Hukum merupakan pedoman manusia dalam bertingkah laku tentang apa yang harus dilakukan,apa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Dengan kata lain, hukum merupakan pengayom atau pelindung bagi setiap orang baik bagi orang perorangan maupun sebagai anggota masyarakat dari serangan atau gangguan dari manapun datangnya. Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai alat untuk memaksa seluruh anggota masyarakat untuk mematuhinya dan menjaga keutuhan masyarakat. Disini hukum dianggap sarana pengendalian sosial.

Fungsi primer dari hukum pidana ialah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifat pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C, dirumuskan dan disusun bertujuan untuk mengayomi seluruh kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha pertambangan bahan galian tambang golongan C di Kabupaten Lahat. diharapkan dengan adanya peraturan daerah ini maka kegiatan usaha pertambangan akan lebih teratur dan terorganisir

---

[43] Barda Nawawi Arief Dalam Sholehuddin, 2002, Sistem Sanksi Dalam Peraturan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 6

sehingga tidak ada pihakyang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan usaha pertambangan bahan galian tambang golongan C. Baik dari pihak pengusaha maupun pihak masyarakat yang ada disekitar kegiatan usaha tersebut.

Fungsi sanksi terhadap pelanggaran izin kuasa pertambangan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C, pada prinsipnya adalah untuk mencegah dan memberantas pelanggaran izin kuasa pertambangan dikabupaten lahat.

Bagi pelaku sendiri sanksi yang diberikan dapat membuat jera sehingga tidak mengulangi lagi pelanggaran karena sanksi yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut cukup menakut-nakuti para pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 32 Tahun 2006 Tentang Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C. Menerapkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar peraturan daerah tersebut, dinyatakan tersangka maka terhadapnya akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran norma Peraturan Daerah. Sejauh ini hanya sanksi kurungan dan denda yang diterapkan sedangkan untuk pencabutan izin belum pernah diterapkan.

   Dalam perkara pelanggaran izin kuasa pertambangan bahan galian tambang golongan c, sanksi yang dikenakan adalah sanksi kurungan atau denda paling banyak 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Peraturan daerah tersebut menggunakan sistem alternatif, yaitu pidana kurungan atau denda jadi hakim dapat memilih salah satu dari dua jenis sanksi yang diancaamkan. Pidana denda tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila terpidana tersebut dapat

digantikan dengan pidana kurungan apabila tidak dapat membayarnya.

2. Hambatan Penerapan Sanksi Terhadap Peraturan Kabupaten Lahat N0.32 Tahun 2006tentang Bahan Galian Tambang Golongan C. Dikarenakan beberapa hal sebagai berikut;

   a. keberadaan para penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah bersifat turun-temurun. Hal ini disebabkan keberadaan masyarakat bawah yang tidak meiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya.

   b. Ketidak mengertian masyarakat ataupun dari pihak pemerintah itu sendiri yang kurang mensosialisasi peraturan. Yang disebabkan lemahnya dalam penegakan hukum dan pengawasan kepada masyarakat dikarnakan masih kurangnya pegawai didinas pertambangan lahat sendiri.

   c. Serta masih banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang terlibat atau melibatkan diri dari pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin. Hal ini disebabkan karena adanya kekuasaan yang ada dipihak yang tidak bertanggung jawab yang merasa mereka dapat menyalahhgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

B. SARAN

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

1. Penerapan sanksi pidana Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C perlu ditinjau kembali karena masih memakai peraturan pokok yang lama dirasa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara.
2. Kepada penegak hukum agar menegakkan sanksi pidana Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C dengan menindak semua pelanggaran yang dilakukan oleh Pertambangan Tanpa Izin maupun Pemegang Izin Usaha yang Pertambangan Golongan C di Kabupaten Lahat.

DAFTAT PUSTAKA

Achmad Ali, 1996 , *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.

Aidil Bachari, 2005 , *Operasi Tambang Terbuka*, Djambatan, Jakarta.

A. Candara Wulan, 1995 , *Masalah Masalah Pertambangan Dalam Perdagangan, Rajawali*, Jakarta.

Andi Hamzah, 1983 , *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia,* Pradya Paramit, Jakarta.

Adrian Sutedi , 2011 , *hukum pertambangan*, sinar grafika, jakarta.

Balindt Heben, 1999 , *The Industrial Mineral Handy Book,* Division Metal Buletin PLC, London.

Barda Nawawi Arief Dalam Sholehuddin, 2002 , Sistem Sanksi Dalam Peraturan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000 , Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Djajadiningrat, 1999 ,*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Pertambangan,* Departemen Pertambangan Dan Energy.

.Ensiklopedia Indonesia, 1987 , P.N Balai Pustaka, Jakarta.

Muftafa Abdulah Dan Ruben Achmad, 1986 , *Intisari Hukum Pidana*, Galia Indonesia , Jakarta.

Muladi dan Bada Nawawi, 1992 ,*Teori-Teori Hukum dan Kebijaksanaan Pidana,*Alumni Bandung.

Raduman F.S Sumbayak, 1992 , *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND/HIIL, Co.

Roelan Saleh , 1982 , *Pikiran-Pikira Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta.

R. Soenarto Soerodibroto, S.H., *KUHP dan KUHAP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sahetapy Dalam Djoko Prakoso, 1984 ,*Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Galia Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 tahun2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber; Www. Metro News. Com, Rabu 8 Desember 2011

CATATAN :
MOHON DIBERI WAKTU MENYELESAIKAN SKRIPSI.....
BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/ DITETAPKAN

DIKELUARKAN : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 17 - 07 - 2012 .
KETUA BAGIAN
HUKUM PIDANA

LUIL MAKNUN, SH., MH

SISTEMATIKA PENULISAN

(OUT LINE)

JUDUL SKRIPS: PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C
2. Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Kuasa Peratambagan Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No.32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan
D. Metodologi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan
B. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan
C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No.32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C
B. Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Kuasa Pertambangan Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No.32 Tahaun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Bhayangkara (Depan Polres) No. Tlp. (0731) 323007 Lahat 31414

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 540/ 862 /Sket/Pertam/2012

Memperhatikan Surat Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 0275/H-5/BAAK-UMP/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012 perihal Izin Penelitian, maka dengan ini Kami terangkan :

Nama	: Okta Janan Riansyah
NIM	: 50 2008 188
Jurusan/Prog Studi	: Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Penelitian	: Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C

Bahwa Mahasiswa tersebut di atas benar – benar telah melakukan Penelitian di Instansi Kami guna melengkapi Tugas Akhir atau Penulisan Skripsi selama 2 (dua) hari dari tanggal 14 Mei s.d 15 Mei 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan seperlunya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS
SEKRETARIS,

Hamson Effendi, S.Sos
Pembina
Nip.19650522 199003 1 007

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth.
Penasehat Akademik Fak - Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : **OKTA JANAN RIANSYAH**
Nim : 50.2008.188
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2010-2011 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MKU, MKWU, MKDH, MKWP, MKWT, MKPK DAN MKP (140 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul:

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT N0.32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C

Demikianlah atas perkenaan Bapak, saya ucapakan terima kasih.
Wassalam.

Palembang,3November 2011
Pemohon,

OKTA JANAN RIANSYAH

Rekomendasi P.A. Ybs:
Yes. sudah memenuhi syarat utk menulis skripsi.

Penasehat Akademik,

ZULFIKRI NAWAWI,SH.,MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **OKTA JANAN RIANSYAH**
Nim : 50.2008.188
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul :
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NO.32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C

I. Rekomendasi Ketua Bagian:

a. Rekomendasi :

b. Usul pembimbing : 1.....

2.....

Palembang, 6 Oktober 2011

Ketua Bagian,

HJ. SRI SULASTRI, SH. M.Hum

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

1.....
2. .....

Palembang, 6 Oktober 2011

Pembantu Dekan I,

M. YAHYA SELMA , SH.,MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Okta Janan Riansyah
Tempat/Tanggal Lahir	: Lahat, 06 Oktober 1989
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum
NIM	: 50 2008 188
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NO.32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Oktober 2011

Yang menyatakan

Okta Janan Riansyah